

Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak

Toni

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat

Email: tonyptk973@gmail.com

Alamat: Jalan Sungai Raya Dalam Nomor 16B, Desa/Kelurahan Bangka Belitung Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Abstract: *This study aims to analyze the impact of online gambling on household harmony in Pontianak City and review how the family law perspective views the problem. Online gambling, as a form of modern gambling, has caused various social and legal problems, including disruption of economic, psychological, and emotional stability in the household. This study uses a juridical-sociological approach, this study examines primary data in the form of interviews with affected families and law enforcement officers, and secondary data from legal literature and laws and regulations. The results of the study indicate that the involvement of one family member in online gambling activities significantly affects household harmony, such as increased conflict, divorce, and loss of trust between couples. From a family law perspective, this action is a violation of the responsibility and obligation to maintain family welfare as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The factors behind gambling are internal and external factors. Internal factors because they come from self-confidence that expects victory from gambling because it is always overshadowed by an increasing curiosity to hope for a victory. External factors of economic problems and several other factors such as environmental factors that make them interested in gambling.*

Keywords: *family law, online gambling, household harmony,*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Pontianak serta meninjau bagaimana perspektif hukum keluarga memandang permasalahan tersebut. Judi online, sebagai bentuk perjudian modern, telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, termasuk terganggunya kestabilan ekonomi, psikologis, dan emosional dalam rumah tangga. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji data primer berupa wawancara dengan keluarga yang terdampak serta aparat penegak hukum, dan data sekunder dari literatur hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan salah satu anggota keluarga dalam aktivitas judi online secara signifikan memengaruhi keharmonisan rumah tangga, seperti meningkatnya konflik, perceraian, hingga hilangnya kepercayaan antar pasangan. Dari sudut pandang hukum keluarga, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga kesejahteraan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor yang melatarbelakangi melakukan perjudian adalah faktor internal dan external. Faktor internal karena karena berangkat dari Kepercayaan dalam diri yang mengharapkan kemenangan dari sebuah perjudian karena selalu dibayangi dengan rasa penasaran yang semakin tinggi untuk berharap sebuah kemenangan. Faktor External masalah ekonomi dan beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan sekitar yang membuat mereka tertarik melakukan perjudian tersebut.

Kata Kunci: hukum keluarga, judi online, keharmonisan rumah tangga,

LATAR BELAKANG

Perjudian merupakan aktivitas yang dilarang untuk dilakukan dan meresahkan kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang nomor 7 pasal 1 Tahun 1974 menyatakan perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara (Damanhuri, dkk 2024). Pemerintah sangat antusias sehingga menciptakan Undang-Undang Nomor 7 pasal 2 Tahun 1974 mengenai penertiban sangsi bagi pelaku perjudian. Sesuai Undang-Undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah (Alexander, dkk 2025). Akibat dari perjudian dapat diketahui terjadi dalam keluarga, sosial masyarakat yang senantiasa membawa akibat buruk (Jokie, 2019).

Perjudian memberikan dampak negatif kepada masyarakat khususnya dalam keharmonisan keluarga (Umar, dkk 2024). Hal ini sejalan dengan fenomena mantan penjudi yang ditulis oleh INA dalam berita *online detiknews.com* tentang pengakuan seorang pecandu judi online asal australia yang sudah tiga tahun berjudi. Berjudi untuk mencari kesenangan hidup tanpa diketahui oleh keluarga. Banyak dampak yang sudah dirasakan seperti dipenjara, terlilit hutang, dan hubungan kurang baik dalam keluarga (Taufiq, 2024). Hal ini sangat di larang dalam Islam melakukan perjudian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS: Al-Maidah: 90)

Dari ayat diatas bnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim, Jilid III, halaman 160 menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa secara tegas Allah melarang orang beriman untuk meminum *Khamar* dan berjudi (Kawakib & Syuhud, 2021). Ayat ini menegaskan betapa pentingnya menjauhi dua perbuatan tersebut karena keduanya termasuk dalam kategori perbuatan buruk yang dapat merusak moral dan etika seorang

Muslim. Pelarangan ini adalah bagian dari upaya Allah untuk melindungi hamba-hambanya dari perbuatan yang membawa kerusakan pada diri sendiri dan masyarakat. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abu Hatim, bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan, termasuk permainan anak-anak dengan kelereng, dikategorikan sebagai judi (Amiruddin, 2023). Riwayat ini memperluas pengertian judi hingga ke bentuk-bentuk yang tampak sepele namun tetap dilarang. Sementara itu, Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *maysir* yang merujuk pada praktik perjudian yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam melibatkan taruhan yang bisa merugikan banyak orang dan menyebabkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, dengan kedatangan Islam, Allah swt melarang keras praktik tersebut untuk menjaga umat-Nya dari keburukan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jahiliyah (Hasan & Musa, n.d.).

Ulama' sepakat dalam Islam judi disebut "***maisir***" atau "***qimar***", yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an bahwa judi adalah segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan ketidakpastian, yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain tanpa adanya usaha nyata (Kawakib & Syuhud, 2021). Begitu juga Pakar Ahli Sosiologi hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Judi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma sosial atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga Menurut Abdulkadir Muhammad (Ahli Hukum) Judi adalah suatu perbuatan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai (uang atau benda lainnya) pada suatu kejadian yang hasilnya tidak dapat dipastikan dan semata-mata tergantung pada untung-untungan atau kebetulan belaka. Senada dengan pendapat Menurut Kartono (Ahli Sosiologi). Judi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang bisa menjadi kebiasaan buruk dan menyebabkan ketergantungan sosial, psikologis, maupun ekonomi. Ia menganggap judi sebagai pelarian dari masalah hidup.

Berdasarkan keterangan diatas sebagaimana data survey yang di Pontianak kepada informan seorang buruh dan pengusaha yang melakukan aktivitas perjudian dari 2010-2024 dengan media kartu remi, onlen, sabung ayam, kadang taruhan bola jika musim sepak

bola yang dilakukan di salah satu rumah temanya 4-5 orang dan taruhan menggunakan uang 100-50 ribu rupiah sampai jutaan juta rupiah. Faktor penyebab berjudi yaitu kesenangan, mencari kepuasan dan faktor ekonomi, di mana penghasilan sebagai buruh tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Dampak yang dirasakan yaitu selalu berhutang di mana-mana sebagai modal judi. lalu menyadari bahwa perilaku tersebut dilarang oleh hukum dan agama. Serta juga merasa sebagai pembohong karena telah menafkahi keluarga dengan hasil judi. P (sebagai pelaku) juga pernah diamankan dipenjara di Polsek Kota Pontianak pada tahun 2019-2022 namun hanya diberikan pembinaan. Dari pengalaman yang buruk itu lah akhirnya Informen memutuskan untuk meninggalkan aktivitas perjudian tersebut pada tahun 2023. Informen dapat pembelajaran bahwa kehidupannya tidak hanya pada waktu itu namun ada masa depannya dan harus hidup dengan tenang dan bahagia yang menjadikannya sebagai tujuan hidup. Pengalaman yang buruk menjadi titik balik untuk mendapatkan makna hidup dan tujuan hidup yang lebih baik khususnya kepada isteri dan anak-anaknya(Fahreza Risnaldi, 2025).

Tabel 1

Gambaran Secra Umum Mterhadap Informen Mantan Pelaku Judi

No	Nama	Usia	Media judi
1	Tjhia Su Hiong (T.S.H)	63	Sung Fu (kartu)
2	Budi (B.D)	42	Liong Fu (Gambar yang di tutup lalu di kocok)
3	Erna Wati (E.R)	46	Remi Bok (Kartu)
4	Ruben Rhemadi (RR)	38	Liong Fu (Gambar yang di tutup lalu di kocok)
5	Supinah	48	Remi Bok (Kartu)

Keterangan diatas salah satu gambaran bahwa para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Melihat perjudian yang ada akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian yang berakibat terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan

bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 31 ayat (1): "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Pasal 33 "Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."(Subekti, 2010)

Dari keterangan diatas pastinya tujuan untuk membangun Keharmonisan dalam rumah tangga suami isteri harus saling pengertian, memberikan kasih sayang, kerja sama, dan saling menghormati(Anas, 2024). Harmoni ini ditandai dengan komunikasi yang baik, pembagian peran yang adil, pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual, serta komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga (Mukarramah et al., n.d.) . Unsur-Unsur Keharmonisan Rumah Tangga harus terbuka, jujur, dan penuh empati, mampu menyampaikan perasaan dan mendengarkan dengan baik, saling percaya akan komitmen masing-masing, menghindari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang jelas, saling membantu dan memahami peran masing-masing, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik , menjaga nilai keagamaan, moral, dan budaya, menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak(Nurdiansari & Sriwahyuni, 2020). Halini sebagaimana Allah berfirman dalam Srah al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS: al-Rum:21)

Akan tetapi fenomena yang terjadi dilapangan seiring berjalannya waktu dalam menjalankan rumah tangga. Banyak factor yang mempengaruhi kehidupannya untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah perjudian. Dampak perbuatan judi yang dilakukan

Received September, 2024; Revised December, 2024; Accepted December, 2024

*Toni, tonyptk973@gmail.com

oleh salah satu anggota keluarga suami isteri tujuan dari pernikahan yang diinginkan untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga hancur begitu saja karena tidak memiliki kometmen dan kejujuran dank arena factor ekonomi sehingga keharmonisan dalamrumah tangga hancur(Taufiq, 2024). Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak merugikan hubungan keharmonisan rumah tangga dan juga warga masyarakat sekitar. Dalam penanganan masalah perjudian tersebut tentunya ada upaya-upaya yang dikeluarkan oleh anggota keluarga, tokoh masyarakat dan penegak hukum Kepolisian Polres Pontianak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatis yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif sosiologis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari beberapa informan pelaku narapidana pelaku perjudian yang telah berkeluarga yang ada di polresta kota Pontianak dengan cara mengumpulkan penjelasan rincian factor terjadinya perjudian dan dampak dari keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian semacam ini termasuk termasuk penelitian empiris atau lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan lapangan untuk memperoleh fakta dan informasi yang faktual. Polresta Kota Pontianak Kalimantan Barat adalah salah satu lokasi tempat penelitian ini sebagai sumber data primer. Teknis dalam penelitian yang dilakukan. Tentu saja dokumentasi, observasi, dan wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pendekatan interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi digunakan oleh peneliti dalam analisis data. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari perjudian terhadap perkawinan dan kehormonisan dalam rumah tangga yang selama ini di bangun.

PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti dan atau marga (Haqqi dkk, 2025).

Dalam kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga. Sedang dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang di juluki keluarga inti (Hertina & Jumni Nelli, 2007). Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya."

Yasindkk , (2024) menjelaskan bahwa Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. WHO (World Health Organization) (Bancin, 2018) berpendapat bahwa *"Family is the primary social agent in the promotion of health and well-being. It is a group of individuals bound by ties of marriage, blood, or adoption, living together or apart, who interact and affect one another."*

Di dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan seimbang demi menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan bersama (Hertina & Jumni Nelli, 2007). Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, emosional, dan intelektual. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua, sementara orang tua berhak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan bantuan dari anak-anak mereka (Ridwan, 2024). Namun, bersama hak tersebut, melekat pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, memberikan nafkah, dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh cinta bagi anak-anaknya. Sebaliknya, anak-anak bertanggung jawab untuk menaati nasihat orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, serta membantu menjaga keharmonisan keluarga. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta tanggung jawab masing-masing, keluarga dapat tumbuh menjadi tempat yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan saling mendukung (Santoso, 2017).

Membentuk keluarga yang harmonis disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Dalam hal

hukum keluarga dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya (Hafidz Syuhud & Kawakib, 2022). Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah berupa keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan absah secara filosofis (Jokie, 2019).

Untuk menghindari konflik harus mengetahui beberapa aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain ialah sebagai berikut (Saharani & Putrikita, 2022):

- a. Faktor Keimanan Keluarga Faktor keimanan merupakan faktor penentu yang paling penting, yaitu penentu mengenai keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan, karena agama merupakan pondasi dalam kehidupan berkeluarga.
- b. Continuous improvement. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kedua pasangan memiliki tingkat kepekaan perasaan terhadap masalah yang ada dalam pernikahan
- c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak Kesepakatan antar pasangan untuk merencanakan berapa jumlah anak yang akan dimiliki oleh pasangan yang baru menikah..
- d. Kadar rasa bukti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing berlaku adil dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.
- e. Sense of humor Membangun atau menghidupkan suasana ceria agar tercipta keluarga yang bahagia didalamnya. Suasana ceria memiliki makna terapi, yang memungkinkan terbangun relasi yang penuh keceriaan.

Keluarga yang harmonis menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi (Hertina & Jumni Nelli, 2007). Jika kita melihat undang-undang dasar tentang hukum keluarga, sebagian ahli berpendapat bahwasanya undang-undang hukum keluarga di Indonesia ini dibuat atas dasar maslahat, maka ini tidak melenceng dari tuntunan hukum syari'at Islam dan Allah juga berfirman: "Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah:

"Kepunyaan Allah." dia Telah "menetapkan" atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman."

Dalam ayat ini, Allah SWT menetapkan dirinya bersifat Rahmat, kasih sayang. Walaupun Undang-Undang di Indonesia merupakan kehendak negara atau pemerintah, akan tetapi jika Undang-Undang tersebut penuh rahmat bagi rakyat, walaupun itu bukan

kehendak Tuhan, hal ini tidak melenceng dari apa yang “mungkin” di kehendakkan oleh Tuhan.

Dari ungkapan diatas keluarga tersebut dapat di dirumuskan inti sari sebagai berikut: (1) Keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. (2) Hubungan sosial diantara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan dan/atau adopsi. (3) Hubungan anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. (4) Fungsi keluarga ialah merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Oleh karena itu dapat difahami bahwa keluarga adalah ikatan cinta kasih antara pria dan wanita, untuk saling melengkapi satu sama lain dalam rangka turut bersama-sama dengan Allah menciptakan manusia baru.

Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak

Judi online telah menjadi salah satu ancaman serius dalam kehidupan keluarga masa kini. Kemudahan akses melalui perangkat digital membuat banyak orang terjerumus dalam kebiasaan berjudi tanpa mengenal waktu dan batasan. Tanpa disadari, hal ini memberikan dampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Salah satu dampak paling nyata adalah masalah keuangan. Pengeluaran yang tidak terkontrol untuk berjudi sering kali menyebabkan kebutuhan pokok keluarga terabaikan. Tagihan menumpuk, utang bertambah, dan keuangan rumah tangga menjadi tidak stabil. Hal ini memicu konflik antar pasangan, yang jika dibiarkan, bisa merusak kepercayaan dan rasa aman dalam keluarga.

Selain itu, judi online juga mengganggu waktu kebersamaan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bercengkerama dengan pasangan dan anak-anak justru habis untuk menatap layar dan mengejar harapan semu dari hasil judi. Komunikasi antar anggota keluarga menjadi renggang, dan hubungan emosional pun perlahan memudar. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling mengingatkan dan menjaga diri dari bahaya judi online. Keharmonisan rumah tangga adalah hasil dari komitmen, komunikasi, dan kebersamaan bukan dari keberuntungan semu yang ditawarkan dunia maya.

Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Perjudian Menurut Papu Johanes (Perilaku judi: 2002) ada beberapa faktor penyebab judi marak di kalangan rumah tangga yaitu (a)

Received September, 2024; Revised December, 2024; Accepted December, 2024

**Toni, tonyptk973@gmail.com*

Faktor Sosial & Ekonomi kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas (b) Faktor Situasional Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman sejawat atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan (c) Faktor Keinginan untuk mencoba faktor ini keinginan untuk mencoba memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi (Mukarramah et al., n.d.).

Menurut Sanderson Stephen dalam bukunya faktor-faktor terjadinya melakukan perjudian yaitu diantaranya: (a) Cepat mereorganisasikan diri. (b) Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang (c) Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja (d) Mengadu nasib (e) Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya (f) Lingkungan sosial yang mengakibatkan seseorang ingin mencoba melakukan judi sehingga menjadi kebiasaan untuk melakukannya (g) Faktor teman yang membawa kepada perjudian (Hosen, 1986).

Akibat dari kebiasaan berjudi berdampak kepada mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Sehingga berdampak keharmonisan dalam rumah tangga menjadi berantakan. Ekses berpendapat antara akibat tersebut antara lain; (Fahreza Risnaldi, 2025) (a) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek (b) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu (c) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi (d) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila (e) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil (f) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu (g) Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi (Yulianti & Putri, 2022).

Dengan berjudi orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang

lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan (Ramadhani & Syukur, 2021). Namun akibatnya dia justru menderita ketika banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila yang lainnya. Sedangkan menurut norma Jawa, pekerjaan judi (bermain judi) digolongkan dalam aktivitas (malima) yang harus disingkirkan.

Praktek judi dalam agama Islam perbuatan kejahatan ini menyatakan bahwa kejahatan judi itu jauh lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya. Hal ini ditunjukkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat diatas pertama kali dibicarakan mengenai judi berupa celaan sebagai suatu kejahatan sosial. Langkah berikut dan final adalah melarang perjudian dilakukan bersama-sama (Shihab, 2002). Sedangkan dalam ayat lain dijelaskan bahwa semua bentuk perjudian atau taruhan itu dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat dibenci dalam surah Al-Baqrah ayat 219 yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu seseorang terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, menggantungkan keuntungan semata disamping sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan (Amiruddin, 2023).

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut perbuatan judi akan Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Hukuman ini berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, atau turut serta dalam usaha semacam itu. Pasal 303 bis KUHP juga mengatur tentang keikutsertaan dalam permainan judi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta (Sasono, 2020).

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana." Ancaman pidana Penjara paling lama 6 tahun dan/atau Denda paling banyak Rp1 miliar (Tuwo, 2016).

Menurut pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semuatindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara (MUHAMAD BAYU ANGGA, 2014). Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh,, dan hubungan suami isteri tidak harmonis bahkan sampai keada KDRT (I. N. Fatimah, 2020).

Perjudian Menurut PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (I. N. Fatimah, 2020).

Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian (Subekti, 2010).

Dari penjelasan diatas sebagaimana yang di dapatkan data dari Informen bahwa faktor melakukan judi di karena pengaruh social dan teman dengan jenis judi kartu yang terdiri dari dua kotak kartu remi tersebut dikocok, kemudian dibagi kepada kami berempat sebanyak masing-masing pemain mendapat 21 buah kartu. Sisa kartu 41 di letakan dilantai kemudian masing masing membuat /menurunkan kartu Urutan atau Kartu yang sama atau seri dan bila pemain tidak ada kartu seri atau urutan maka kartu langsung mati atau tutup begitu seterusnya hingga kartu di tangan Habis dan siapa yang habis duluan atau kartunya nilai paling kecil dinyatakan pemenang. Begitu seterusnya.

Selain Permainan judi diatas Informen mulai melakukan kegiatan perjudian **SUNG FU** (Jenis Kartu) sejak sudah lama dan menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Judi **SUNG FU** yaitu permainan tersebut dimainkan pertama-tama adalah satu set kartu yang terdiri dari satu kotak kartu **SUNGFU** tersebut dikocok lalu kartu ditarok dibawah, kemudian masing-masing pemain mengambil 11 buah kartu. Sisa kartu di letakan dilantai kemudian masing masing membuat /menurunkan kartu Urutan atau Kartu yang sama gambarnya/serinya begitu seterusnya hingga kartu di tangan habis dan siapa yang habis duluan dinyatakan pemenang jika tebakan kami benar maka bandar harus membayar uang tebakan kami dengan kelipatan jika kami memasang menebak dengan taruhan uang sebesar Rp.100.000 maka bandar membayar kami sebesar Rp. 500. 000 demikian seterusnya.

Dari keterangan diatas dampak perjudian dalam keharmonisan suami isteri dalam keluarga bagi suami isteri (a) Menurunnya semangat kerja bagi para pelaku penjudi (b) timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan oleh perjudian dapat di jatuhi tindak pidana

(c) Kebiasaan berjudi bagi pelakunya mengakibatkan (d) Mengurangi materi dengan kekalahan yang begitu besar mereka juga ada yang memberanikan diri untuk mencari pinjaman uang, namun uang ini justru dipertaruhkan kembali diarena perjudian. (d) Kesehatan yang terganggu yang berdampak yang ditimbulkan dampak buruk yang begitu besar bagi kesehatan mereka sebagai pelaku perjudian (e) Timbulnya konflik dalam rumah tangga yang terjadi akibat perjudian dan sering bertengkar, sehingga seorang suami atau isteri mencari jalan pintas yang berupa perjudian yang tujuannya untuk mencari kemenangan dan mendapatkan(Suryono & Kawakib, 2022)

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara(S. Fatimah & Taun, 2023):

- a. Preventif Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu (1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. (2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, (3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based Crime Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

b. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.

- c. Reformatif yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif (1) Upaya reformatif dinamis yang berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik (2) Upaya reformatif klinis yang berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kota Pontianak. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu konflik, ketidakpercayaan, hingga keretakan hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Dari perspektif hukum keluarga, judi online merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum dalam rumah tangga, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta kewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Pelaku judi online, khususnya kepala keluarga, secara hukum dapat dianggap lalai dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun norma-norma keadilan keluarga dalam masyarakat.

Selain itu judi online ini telah melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP sebagaimana pasal 303 dan UU ITE, yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan bimbingan keluarga agar keharmonisan rumah tangga di Kota Pontianak dapat terjaga dan terhindar dari ancaman judi online. Adapun faktor yang melatarbelakangi melakukan perjudian adalah faktor internal dan external. Faktor internal karena karena berangkat dari Kepercayaan dalam diri yang mengharapakan kemenangan dari sebuah perjudian karena selalu dibayangi dengan rasa penasaran yang semakin tinggi untuk berharap sebuah kemenangan. Faktor External masalah ekonomi dan beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan sekitar yang membuat mereka tertarik melakukan perjudian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., Sakina, R., & Ngimadudin, N. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyash. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>

Received September, 2024; Revised December, 2024; Accepted December, 2024

*Toni, tonyptk973@gmail.com

- Amiruddin, F. Z. (2023). *penafsiran ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/78288/>
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). *dampak judi online terhadap kerukunan rumah tangga ditinjau dalam perspektif hukum islam (studi kasus desa watuagung kecamatan bungah kabupaten gresik)*. *Jurnal Hikmatina*, 6(2), Article 2.
- Fahreza Risnaldi, 200101068. (2025). *Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kec. Kuta Alam)* [Other, Uin Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/42928/>
- Fatimah, I. N. (2020). *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6825>
- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2.
- Hafidz Syuhud & Kawakib. (2022). *Maslahah dan kebebasan dalam fiqih: telaah filosofis konsep masalah al-mursalah perspektif al-ghazali: problems and freedom in fiqih : philosophy of the concept of masalah al-mursalah al-ghazali's perspective*. *jurnal riset rumpun agama dan filsafat*, 1(1), 30–56. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>
- Haqqi, R. A., Nisa, I., Saputra, Z. A., Kayla, R. P., & Holanda, C. P. (2025). *Konseling perkawinan dalam mengatasi permasalahan keluarga: studi literatur*. *Jurnal Sarjana Ilmu Pendidikan*, 3(2), 80–87. <https://doi.org/10.26877/jsip.v3i2.21526>
- Hasan, W. R., & Musa, M. F. (n.d.). 3 PUBLICATIONS 1 CITATION SEE PROFILE.
- Hertina, & Jumni Nelli. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Alaf Riau.
- Hosen, I. (1986). *Apa Itu Judi*. institut Ilmu Alquran.
- Jokie, S. (2019). *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. PT. Indeks.
- Kawakib, K., & Syuhud, H. (2021). Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin dalam Pembentukan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>

- Nurdiansari, R., & Sriwahyuni, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i1.144>
- Ramadhani, P., & Syukur, A. (2021). unsur pidana dalam game online higgs domino yang chip/koin di perjual belikan di tinjau dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11158>
- Ridwan, M. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.71242/akcp9f65>
- Saharani, B., & Putrikita, K. A. (2022). hubungan antara kematangan emosi dan keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini. *psikosains (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 17(2), 106. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583>
- Santoso, S. (2017). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sasono, K. A. (2020). Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2242/>
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Subekti, T. (2010). Sahnya perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Suryono, F., & Kawakib, K. (2022). Application of the Principles of Coordination between Polri Investigators and Prosecutors in Processing Criminal Cases in the Legal Territory of the Pontianak Police, West Kalimantan City. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 83–97. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i1.6494>

Received September, 2024; Revised December, 2024; Accepted December, 2024

*Toni, tonyptk973@gmail.com

- Taufiq, T. (2024). *Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)*. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/4922>
- Tuwo, C. P. C. (2016). *Penerapan pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana tentang perjudian. Lex crimen, 5(1), Article 1.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10608>
- Umar, M. R., Jannah, S., & Ma'shum, S. M. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Hikmatina*, 6(1), Article 1.
- Yasin, D. T., & Sumanto, D. (2024). *Peran hukum keluarga islam dalam mengatasi krisis rumah tangga yang diakibatkan oleh judi ONLINE*. *Jurnal Al Himayah*, 8(2), Article 2.
- Yulianti, C., & Putri, S. A. R. (2022). *Problematisasi Komunikasi Orang Tua dan Anak di Era Digital (Studi Fenomenologi pada Keluarga di Desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)*. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12067>